



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Perceraian atau Itsbat Cerai dalam Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Tungkap, 12 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Jl.Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Barasak Kecil, 25 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun Sawit, berkediaman di Dahulu beralamat diKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan gugatan Itsbat Nikah kumulasi Perceraian atau Itsbat Cerai dalam Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di DesaKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dinikahkan oleh Penghulu yang bernamadan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernamadengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama.....dan, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Desa Tunkap Kecamatan Binuang Kabupaten Binuang dengan Nomor:tanggal 1 Agustus 2023. Namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: pada tanggal 3 Agustus 2023;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Tergugat berstatus Duda Cerai Tidak Tercatat dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun, dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat diKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

hlm. 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan disebabkan: Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Mekkah dengan alasan ingin bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Awalnya Penggugat menyetujui keputusan Tergugat tersebut namun tidak lama setelah tinggal disana, Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta izin menikah lagi dengan perempuan lain yang juga dari Indonesia dan bekerja disana. Padahal Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk menjadi TKI agar mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bukan untuk mencari istri baru. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati sebagai seorang istri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 yakni disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat disana sedang kesulitan bekerja. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai lagi sebagai seorang istri. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang komunikasi dan berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI sejak tanggal 30 Oktober 2015. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor:tertanggal 7 Agustus 2023;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa

hlm. 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b, huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2010 di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu tanggal 09 Agustus 2023 dan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

hlm. 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Nikah Nomor, tertanggal 01 Agustus 2023, yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor, tertanggal 03 Agustus 2023, yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor:, tertanggal 07 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3, tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal ;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir Tungkap, 13 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal

hlm. 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 24 Mei 2010 di Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Penghulu kampung bernama, wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Apsan dan Parman, yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi mahar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai tidak tercatat karena kawinnya juga tidak tercatat dan dari perkawinan terdahulu tidak mempunyai anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau memperlakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu akses dari tempat tinggal Penggugat ke Kantor Urusan Agama yang terdekat cukup sulit dan kondisi Penggugat yang termasuk orang yang kurang mampu ;

hlm. 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Tergugat pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah, yang disebabkan Tergugat ingin kawin lagi namun Penggugat tidak mengizinkannya ;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari informasi Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti sejak kepergian Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir Tungkap, 28 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 24 Mei 2010 di Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Penghulu kampung bernama, wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama

hlm. 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Apsan dan Parman, yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi mahar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai tidak tercatat karena kawainnya juga tidak tercatat dan dari perkawinan terdahulu tidak mempunyai anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu akses dari tempat tinggal Penggugat ke Kantor Urusan Agama yang terdekat cukup sulit dan kondisi Penggugat yang termasuk orang yang kurang mampu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Tergugat pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah sekitar bulan Oktober 2015, yang disebabkan Tergugat ingin kawin lagi namun Penggugat tidak mengizinkannya ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari informasi Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti sejak kepergian Tergugat sampai sekarang;

hlm. 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu tanggal 09 Agustus 2023 dan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu tanggal 13 September 2023 melalui pengumuman, sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relas* nomor

hlm. 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/Pdt.G/2023/PA.Rtu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Tentang Keabsahan Pernikahan

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian secara formal/prosedural dapat diterima, maka Hakim mempertimbangkan keabsahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 24 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dinikahkan oleh Penghulu kampung bernamadan yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernamadengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi laki-laki yang ditunjuk bernamadanyang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan beragama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

hlm. 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin adalah bukan Akta Autentik atau Akta Bawah Tangan namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, adalah bukan Akta Autentik, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan Tergugat telah pergi tanpa diketahui keberadaan dan alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara a quo, dan bukti P.3 perlu dikuatkan lagi dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan perkara a quo, maka Hakim Tunggal menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

hlm. 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2010 di wilayah Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yang menikahkan adalah Penghulu kampung bernama, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama /.....dan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus duda cerai dan Tergugat berstatus perawan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan syarak terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga Penggugat tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Penggugat yang Bernama, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang dewasa bernamadan, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagaimana dalam kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: *"Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim Tunggal sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya"*

hlm. 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan iktikad dan kemauan keras Penggugat untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan gugatan cerainya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 Mei 2010 di Desa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin **dapat dikabulkan;**

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya

hlm. 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum, dan karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan, Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain namun Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi yang sama sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang

hlm. 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 24 Mei 2010, dari pernikahan tersebut pernah rukun kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Februari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan setelah Tergugat pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah sekitar bulan Oktober 2015, Tergugat ingin kawin lagi namun Penggugat tidak mengizinkannya;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

hlm. 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;
5. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan yang pasti sejak kepergian Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلِقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ
الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

رُءِ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

hlm. 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim Tunggal untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2010 di DesaKecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

hlm. 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Helmani, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Helmani, S.H..

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp380.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp525.000,00

Terbilang (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

hlm. 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)